

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan, Bank Indonesia meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah dengan **menambah porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS** yang semula sebesar 2% (dua persen) menjadi sebesar 3% (tiga persen) guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Penyesuaian pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata ini merupakan kelanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter Bank Indonesia guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

2. Apakah substansi pengaturan baru dalam PADG ini?

Substansi pengaturan dalam PADG ini adalah meningkatkan porsi GWM rata-rata dalam rupiah sebagai berikut:

- a. Peningkatan porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUK: **semula 2% menjadi 3%.**
- b. Peningkatan porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUS dan UUS: **semula 2% menjadi 3%.**

3. Dengan perubahan dalam PADG ini, maka berapa besaran GWM bagi BUK, BUS dan UUS yang berlaku?

- a. Bagi BUK:
GWM dalam rupiah: 6,5%
 - yang dipenuhi secara **harian: 3,5%**
 - yang dipenuhi secara **rata-rata: 3%**
- b. Bagi BUS dan UUS:
GWM dalam rupiah: 5%
 - yang dipenuhi secara **harian: 2%**
 - yang dipenuhi secara **rata-rata: 3%**
- c. Besaran GWM dalam valuta asing bagi BUK, BUS dan UUS tidak mengalami perubahan.

4. Kapan PADG ini berlaku efektif?

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai **berlaku pada tanggal 1 Desember 2018**. Dengan demikian perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS dan UUS pada periode pemenuhan tanggal 1-15 Desember 2018 akan menggunakan data rata-rata DPK periode laporan tanggal 1-15 November 2018 dan seterusnya.